



**PUTUSAN**

**Nomor : 150 / Pid.B / 2012 / PN.WNP.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Waingapu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**TERDAKWA :**

Nama Lengkap : **KARAUTA RANJA MANDI alias YUNUS ;** -----  
Tempat Lahir : Petawang ; -----  
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / tahun 1983 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Alamat Tempat Tinggal : Dusun Satu, Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahunga  
Eti, Kabupaten Sumba Timur ; -----  
Agama/ Kepercayaan : Marapu ; -----  
Pekerjaan : Tani ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2012 s/d. tanggal 17 September 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : SP.Han / 22 / VIII / 2012 / Reskrim;  
-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2012 s/d 27 Oktober 2012 berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 September 2012 Nomor : 145 / P.3.19 / Epp .1 / 09 / 2012 ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum, sejak tanggal : 25 Oktober 2012 s/d tanggal : 13 Nopember 2012, tertanggal 25 Oktober 2012, No. Print-768 / P.3.19.3 / Epp.2 / 10 / 2012 ;

4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 14 November 2012 s/d 13 Desember 2012, tertanggal 13 November 2012, Nomor: 22 / Pen.Pid / 2012 / PN.WNP ;

5.Hakim.....2

5 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 11 Desember 2012 s/d tanggal 9 Januari 2013, tertanggal 11 Desember 2012, Nomor: 168 / Pen.T / 2012 / PN.WNP ;

6 Perpanjangan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 10 Januari 2013 s/d 10 Maret 2013, tertanggal 27 desember 2012, Nomor : 167 / Pen P.T / 2012 / PN WNP ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 150/ Pen.Pid/2012/PN.WNP tanggal 11 Desember 2012 tentang : Penunjukan Majelis Hakim Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 150/Pid.B/2012/PN.WNP tanggal 11 Desember 2012 tentang : Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2012, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu telah membacakan Dakwaannya tertanggal 11 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 No.Reg.Perkara : PDM – I29 / WGP / 10 / 2012 di hadapan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

## DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **KARAUTA RANJA MADI Alias YUNUS** pada hari **SENIN** tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 18:00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di rumahnya saudara **PILA NDILU (diajukan penuntutan secara terpisah)** Desa Matawai Maringu Kecamatan Kahunga Eti Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,*

*menyewakan.....3*

*menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”,* berupa : 1 (satu) ekor Kuda Jantan warna merah umur 8 (delapan) bulan dengan cap AY terbalik dalam segilima, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari **SENIN** tanggal 20 Agustus 2012 sekira jam 18:00 Wita sebagaimana di uraikan di atas, bertempat di rumahnya **PILA NDILU (diajukan penuntutan secara terpisah)** Desa Matawai Maringu Kecamatan Kahunga Eti Kabupaten Sumba Timur, terdakwa membantu saudara **PILA NDILU (diajukan Penuntutan secara terpisah)** memberi cap hewan-hewan kuda tersebut. sehingga saya diberikan 1 (satu) ekor hewan kuda oleh saudara **PILA NDILU (diajukan penuntutan secara terpisah)**.

⇒ pada saat itu saudara **PILA NDILU (diajukan penuntutan secara terpisah)** mengatakan kepada terdakwa bahwa hewan kuda tersebut milik **NJILIK** dan saudara **PILA NDILU (diajukan penuntutan secara terpisah)** juga mengatakan kepada terdakwa bahwa kuda tersebut adalah hasil curian.



- ⇒ hingga akhirnya pada tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 wita pemilik hewan kuda tersebut **WINDI PINDU RATU** Alias **OM GURU RATU** mengenali hewan kuda tersebut di dekat rumah terdakwa hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh Penyidik polsek kadumbul
- ⇒ Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban saksi **WINDI PINDU RATU** Alias **OM GURU RATU** menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 480 ke  
- 1 KUH Pidana. -----**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat di dalam Berita Acara

Persidangan dan telah disumpah yang didengar keterangannya yaitu : -----

1.SAKSI.....4

**1 SAKSI WINDI PINDU RATU Alias WINDI;**

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan kuda sebanyak 3 ( tiga ) ekor, yang mana 2 ( dua ) ekor kuda adalah milik saksi dan 1 ( satu ) ekor lagi adalah milik Talo Dule ; -----
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wita bertempat dipadang belakang rumah saya di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;  
-----
- Bahwa, saksi terakhir melihat hewan kuda tersebut sebelum kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 17.00 wita dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hewan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012  
sekitar jam.06.00 Wita; ;

- Bahwa, saksi mengetahui ciri-ciri dari kuda yang hilang tersebut, yaitu 1 (satu) ekor hewan jantan umur 2 tahun warna bulu dragam tidak ada cap (polos) dan 1 (satu) ekor jantan umur 2 tahun hotu polos cap paha AG, cap pipi Z07, warna bulu putih dan 1 (satu) ekor lagi jantan, warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) bulan tidak ada cap (polos) ;
- Bahwa, ketiga hewan kuda tersebut di ikat di satu tempat yaitu di padang belakang rumah saksi dan ketiga hewan kuda tersebut hilangnya bersamaan dan saksi memang sering mengikat hewan-hewan tersebut di padang dan saksi sendiri yang menjaga kuda-kuda tersebut ;
- Bahwa, setelah mengetahui hewan kuda tersebut hilang kemudian saksi bersama keluarga dan anggota polisi melakukan pencarian ;
- Bahwa, hewan kuda tersebut berhasil saksi dan Polisi temukan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 wita, 1 ( satu ) ekor di ikat di dekat rumahnya Terdakwa Yiwa Mbala dan 1 ( satu ) ekor lagi di rumah Terdakwa di desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur namun hanya ada 2(dua) ekor hewan kuda saja sehingga masih kurang 1 ( satu ) ekor kuda dragam ;
- Bahwa, saksi mengetahui keberadaan hewan kuda tersebut dari informasi masyarakat ;
- Bahwa, saat saksi mengikat 2 (dua) ekor hewan kuda di belakang rumahnya Kepala Desa Matawai Maringu, dan bertemu dengan Kepala Desa maka Kepala Desa tersebut memanggil anak buahnya yang bernama Pila untuk mengantar 1(satu) ekor hewan kuda dragam tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sikap Kepala Desa saat saksi mengatakan ini hewan kuda saksi yang hilang, Kepala Desa menjawab benar kami yang curi ;

-----

-Bahwa.....5

- Bahwa, saksi menerangkan ada perubahan pada tubuh hewan kuda tersebut saat ditemukan, yaitu cap pada hewan kuda tersebut telah dirubah dengan cap baru milik Kepala Desa Matawai Maringu dan lukanya hampir kering ; -----

- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;

-----

- Bahwa, sebelumnya di kampung saksi sering terjadi pencurian hewan ;

-----

- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil kuda-kuda saksi ;

-----

- Bahwa, dalam persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa foto dari kuda-kuda miliknya yang telah ditemukan ;

-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

---

## 2 SAKSI HENDRIK TALO DULI LAY;

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah kehilangan kuda sebanyak 3 ( tiga ) ekor, yang mana 1 ( satu ) ekor kuda milik Umbu Zen Bunga yang saksi titip pada Windi Pindu Ratu dan 2 (dua) ekor hewan kuda milik Windi Pindu Ratu ;

-----

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wita bertempat dipadang belakang rumah saya di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi terakhir melihat kuda tersebut sekitar bulan Agustus 2012 sebelum kuda hilang ;  
-----
- Bahwa, ketiga hewan kuda tersebut di ikat disatu tempat yaitu di padang belakang rumah Windi Pindu Ratu dan ketiga hewan kuda tersebut hilangnya bersamaan ; ----
- Bahwa, saksi mengetahui ciri-ciri kuda tersebut, yaitu 1 (satu)ekor hewan jantan umur 2 tahun warna bulu dragam tidak ada cap (polos) dan 1 (satu) ekor jantan umur 2 tahun hotu polos cap paha AG, cap pipi Z07, warna bulu putih dan 1 (satu) ekor lagi jantan, warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) bulan tidak ada cap (polos) ;  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui hewan tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam.06.00 Wita dari Windi Pindu Ratu ;  
-----
- Bahwa, kuda-kuda tersebut jika berada di padang di ikat dan memang sering di gembalakan di padang ;  
-----
- Bahwa, yang biasa menjaga hewan kuda tersebut adalah Windi Pindu Ratu ;  
-----
- -Bahwa.....6  
Bahwa, setelah saksi mengetahui hewan kuda tersebut hilang kemudian saksi bersama Windi Pindu Ratu dan keluarganya serta anggota polisi melakukan pencarian ;  
-----
- Bahwa, saksi dan Polisi berhasil menemukan 2 (dua) ekor hewan kuda saja pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 wita di ikat didekat rumahnya Yiwa Mbala dan Terdakwa di desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur ;  
-----
- Bahwa, saksi mengetahui keberadaan kuda tersebut dari informasi masyarakat ; ----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;  
-----
- Bahwa, saat saksi mengikat 2 (dua) ekor hewan kuda di belakang rumahnya Kepala Desa Matawai Maringu, dan bertemu dengan Kepala Desa maka Kepala Desa tersebut memanggil anak buahnya yang bernama Pila untuk mengantarkan 1(satu) ekor hewan kuda dragam tersebut ;  
-----
- Bahwa, saat Windi Pindu Ratu mengatakan bahwa ini hewan kuda kami yang hilang sikap Kepala Desa adalah menjawab benar kami yang curi ;  
-----
- Bahwa, saat itu terdakwa mengaku telah melakukan pencurian terhadap hewan kuda tersebut bersama teman-temannya atas suruhan dari Kepala Desa ; -----
- Bahwa, saat kuda-kuda tersebut ditemukan ada perubahan pada tubuh hewan kuda, yaitu cap pada hewan kuda tersebut telah dirubah dengan cap baru milik kepala desa Matawai Maringu dan lukanya hampir kering ;  
-----
- Bahwa, Ketiga hewan kuda terksebut sekarang sudah kembali dan berada di tangan Windi Pindu Ratu ;  
-----
- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa, sebelumnya di kampung saksi sering terjadi pencurian hewan ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

---

### 3 SAKSI NDILU HAMBA BANJU :

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai pencurian 3 ( tiga ) ekor kuda milik Windi Pindu Ratu ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari Windi Pindu Ratu ketika ia datang melapor tentang penemuan hewan kuda tersebut kepada saksi ;  
-----

- Bahwa, kejadian yang dilaporkan Windi Pindu Ratu kepada saksi adalah tentang masalah penemuan hewan kuda miliknya ;  
-----

-Bahwa.....7

- Bahwa, saat itu Windi Pindu Ratu melaporkan tentang penemuan hewan kuda miliknya sebanyak 3 (tiga) ekor kepada saksi ;  
-----

- Bahwa, saksi menerangkan saksi tidak tahu di mana kuda-kuda tersebut ditemukan namun menurut pengakuan Windi Pindu Ratu sebagai pemilik hewan kuda tersebut hewan kudanya ditemukan di Rt.Mbila diwilayah perbatasan Kotak Kawau di sawah Desa Matawai Maringu kecamatan Kahaunga Eti kabupaten Sumba Timur, yaitu 1 (satu) hewan kuda ditemukan ditangan Yiwa Mbala dan 1 (satu) hewan kuda ditemukan ditangan Pila Ndilu, 1 (satu) hewan kuda ditemukan ditangan terdakwa ;

- Bahwa, saksi hanya mengetahui ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kuda jantan cap tumbuh jagung dan pipinya terdapat ( H08 ) dan 2 ( dua ) ekor hewan kuda jantan warna bulu merah terdapat cap AY terbalik dalam segi lima ;  
-----

- Bahwa, saksi tidak tahu mengetahui bagaimana caranya Windi Pindu Ratu menemukan ketiga hewan kuda miliknya ;  
-----

- Bahwa, saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;  
-----

- Bahwa, saksi membenarkan Pila Ndilu, Yiwa Mbala serta terdakwa datang ke rumah saat Windi Pindu Ratu melaporkan tentang penemuan hewan kuda miliknya;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana hewan kuda milik Windi Pindu Ratu berada di tangan Pila Ndilu, Yiwa Mbala serta Terdakwa dan saat mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah saksi, saksi tidak menanyakan tentang hal itu karena pada saat itu ada anggota Polisi

- Bahwa, saat kuda-kuda ditemukan oleh Windi Pindu Ratu ditubuh hewan kuda tersebut sudah ada perubahan pada cap dan dirubah dengan cap milik saksi yaitu AY terbalik dalam segilima ;

- Bahwa, saksi sudah penggunaan cap tersebut sejak tahun 2008 ;

- Bahwa, saksi tidak pernah memberi pinjam cap milik saksi pada terdakwa ;

- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana caranya cap milik saksi bisa dipergunakan terdakwa, karena cap tersebut saksi simpan di rumah dan terdakwa menggunakan cap tersebut tanpa sepengetahuan saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

#### 4 **SAKSI PILA NDILU alias NDULI alias PILA :**

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan telah menerima 3 (tiga) ekor hewan kuda hasil curian saksi Njilik milik saksi korban Windi Pindu Ratu yang dilakukan ;
- Bahwa, saksi menerima hewan kuda hasil curian tersebut pada tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pinggir hutan desa Matawai Maringu,

Kecamatan.....8

Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur ; -----

- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu hewan kuda tersebut milik Njilik karena saat itu Njilik mengaku bahwa hewan kuda tersebut miliknya dan setelah ditangkap baru Terdakwa tahu bahwa hewan kuda tersebut milik Windi Pindu Ratu ; -----
- Bahwa, tidak ada perjanjian apa-apa antara saksi dan saksi Njilik dan saksi hanya disuruh oleh Njilik untuk mengikat hewan kuda tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat saat saksi menerima hewan kuda dari Njilik ;  
-----
- Bahwa, kuda tersebut berada ditangan saksi selama satu minggu ;  
-----
- Bahwa, setelah hewan kuda tersebut berada ditangan saksi, saksi bersama Terdakwa merubah cap pada hewan kuda tersebut dan menggantikan dengan cap baru dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya ;  
-----
- Bahwa, awalnya hewan kuda tersebut menggunakan cap AG dan saksi merubah menjadi cap AY ;  
-----
- Bahwa, ketiga ekor hewan kuda tersebut tidak tetap berada ditangan saksi karena setelah saksi merubah capnya lalu 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih saksi titipkan pada Saksi Yiwa Mbala dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu merah saksi titipkan pada Terdakwa Karauta Ranja sedangkan yang 1 (satu) ekor jantan warna bulu dragam saksi ikat sendiri di rumah ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan cap AY adalah milik Ndilu Hamba Banju Kepala Desa Matawai Maringu dan saksi mendapatkan cap AY tersebut dengan cara mengambil cap AY tersebut dirumahnya Ndilu Hamba Banju Kepala Desa Matawai Maringu; --
- Bahwa, saksi tidak meminta ijin mengambil dan menggunakan Cap AY pada Ndilu Hamba Banju Kepala Desa Matawai Maringu ;  
-----
- Bahwa, cap besi tersebut sudah saksi buang dan saksi sudah lupa dengan tempat waktu membuang ;  
-----
- Bahwa, sekarang kuda tersebut sudah kembali pada pemiliknya ;  
-----
- Bahwa, saksi menerangkan jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;  
-----



- Bahwa, hewan kuda tersebut tidak diambil sendiri oleh pemiliknya tetapi hewan kuda tersebut saksi yang antar kerumahnya Kepala Desa Matawai Maringu karena di suruh oleh Kepala Desa dan sudah diketahui oleh pemiliknya ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin untuk menyimpan hewan kuda

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

---

5.SAKSI.....9

**5 SAKSI YIWA MBALA alias MBALA :**

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi disuruh oleh Pila Ndilu untuk mengikat 1 ( satu ) dari hewan kuda yang dicuri Njilik sebanyak  
3 (tiga) ekor;  
-----  
--
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu kuda-kuda tersebut milik siapa, namun sesuai pengakuan Pila Ndilu bahwa hewan kuda tersebut milik Njilik ;  
-----
- Bahwa, saksi menerima 1 (satu) hewan kuda tersebut pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 di desa Matawai Maringu, kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur;  
-----
- Bahwa, saksi tidak ikut mencuri kuda-kuda tersebut, saksi hanya disuruh untuk menjual hewan kuda hasil curian tersebut ;  
-----
- Bahwa, kemudian saksi mengetahui kuda-kuda tersebut adalah kuda curian dari Njilik ;  
-----
- Bahwa, saksi hanya tahu ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, yaitu warna bulu kanusu ada cap tumbuh jagung ( ), umur saksi tidak tahu ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan pada saat kuda-kuda tersebut ditemukan cap pada tubuh kuda-kuda tersebut telah berubah karena terdakwa dan Pila Ndilu telah merubahnya dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh pemiliknya ; -----
- Bahwa, saat itu Pila Ndilu meminta saksi untuk menjual 1 (satu) ekor hewan kuda ;
- Bahwa, Pila Ndilu tidak memberi saksi upah untuk menjual hewan kuda tersebut dan terdakwa hanya mengatakan kalau hewan kuda tersebut laku dijual baru kami akan dikasih uang oleh Njilik ; -----
- Bahwa, sekarang kuda tersebut sudah kembali pada pemiliknya ; -----
- Bahwa, kuda tersebut tidak diambil oleh pemiliknya tetapi saksi sendiri yang mengembalikan hewan kuda yang saksi ikat di belakang rumah karena telah diketahui oleh pemiliknya ; -----
- Bahwa, pada saat kuda ditemukan pemilik datang bersama Polisi ; -----
- Bahwa, saksi mengikat hewan kuda tersebut dibelakang rumah saksi ; -----
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ; -----
- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan baru sekali ini menyimpan hewan hasil curian ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak pernah meminta ijin untuk menyimpan hewan kuda;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

---

6.SAKSI.....10

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **SAKSI NGGABI LAKARITI Alias NJILIK :**

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan terdakwa sehubungan dengan masalah pencurian hewan kuda sebanyak 3 ( tiga ) ekor milik WINDI PINDU RATU ;  
-----
- Bahwa, saksi mengambil kuda milik WINDI PINDU RATU pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 dibelakang rumahnya Windi Pindu Ratu di desa Palakahembi, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;  
-----
- Bahwa, saksi sendiri yang mengambil kuda-kuda tersebut tanpa bantuan orang lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui ciri-ciri kuda yang diambilnya, yaitu 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih umur 1 tahun, 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu merah umur 8 (delapan) bulan, 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu dragam umur 1 (satu) tahun ;  
-----
- Bahwa, cara saksi mengambil kuda-kuda adalah dengan membuka ikatan tali kuda yang warna bulunya putih dan dragam lalu saksi menariknya dan hewan kuda yang kecil dengan warna buluhnya merah mengikuti dari belakang ; -----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak tahu dipadang belakang rumahnya Windi Pindu Ratu ada hewan kuda, saksi tahu karena ditunjukkan oleh Demus ( dpo ) yang saat itu mengantar saksi ke tempat tersebut ;  
-----
- Bahwa, yang menyuruh saksi untuk mengambil hewan kuda milik Windi Pindu Ratu adalah Demus ( dpo ) ;  
-----
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak memiliki rencana untuk mengambil kuda-kuda itu ;
- Bahwa, saat saksi bertemu dengan Demus ( dpo ) di Matawai Maringu pada tanggal 10 Agustus 2012 lalu saksi diajak untuk datang di Waingapu lalu saat mau pulang kembali ke Matawai Maringu kami istirahat dipinggir jalan dekat dengan hewan kuda tersebut lalu Demus ( dpo ) menyuruh saksi untuk menarik ketiga hewan kuda tersebut dan Demus ( dpo ) menunggu saksi di



pinggir hutan Matawai Maringu dan saksi menarik kuda-kuda tersebut dengan berjalan kaki ; -----

- Bahwa, Demus menjanjikan akan memberi saksi uang ;  
-----
- Bahwa, setelah tiba di pinggir hutan Matawai Maringu dan saksi menyerahkan ketiga hewan kuda tersebut kepada Demus( dpo ), Demus tidak memberi saksi uang sehingga saksi menarik kembali ketiga ekor hewan kuda tersebut lalu saksi ikat di pinggir hutan kemudian saksi panggil Pila Ndilu lalu saksi menyerahkan ketiga ekor hewan kuda tersebut pada Pila Ndilu ; -----
- Bahwa, yang saksi katakan saat menyerahkan ketiga ekor hewan kuda tersebut pada Pila Ndilu adalah “ ini kuda curian kau ikat sudah”, lalu Pila Ndilu mengambil ketiga ekor hewan kuda tersebut dan mengikatnya setelah itu saksi langsung pulang

ke rumah.....11

ke rumah dan saksi tidak menjanjikan sesuatu pada Pila Ndilu ; -----

- Bahwa, setelah ketiga hewan kuda tersebut di ikat oleh terdakwa, saksi tidak pernah melihat kuda-kuda itu lagi ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang telah merubah cap pada hewan kuda ;  
-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pemilik cap bakar besi AY ;  
-----
- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk mengambil hewan kuda ;  
-----  
-
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;  
-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----





Menimbang, bahwa terdakwa **KARAUTA RANJA MADI Alias YANUS**  
dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah Terdakwa disuruh oleh Pila Ndilu untuk mengikat hewan kuda curian sebanyak 1 ( satu ) ekor dari 3 (tiga) ekor kuda dan ikut merubah cap semula kuda-kuda tersebut ;  
-----
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak tahu kuda tersebut milik siapa namun sesuai pengakuan Pila Ndilu bahwa hewan kuda tersebut milik Njilik ;  
-----
- Bahwa, Terdakwa menerima hewan kuda untuk dijual pada hari senin tanggal 20 Agustus 2012 di rumahnya terdakwa di Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur ;  
-----
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut mencuri kuda, Terdakwa hanya disuruh untuk mengikat, merubah cap dan menjual hewan kuda hasil curian oleh Pila Ndilu ; -----
- Bahwa, Terdakwa hanya ingat ciri-ciri 1 ( satu ) ekor kuda, yaitu 1 (satu) ekor hewan jantan umur 8 bulan warna bulu merah ada cap (AY) terbalik dalam segi lima, yang lain Terdakwa tidak ingat ;  
-----
- Bahwa, saat ditemukan sudah ada perubahan cap pada kuda-kuda tersebut, karena Terdakwa dan Pila Ndilu sudah merubah cap pada hewan kuda tersebut, dengan tujuan supaya pemiliknya tidak tahu kuda miliknya ;  
-----
- Bahwa, saat itu Pila Ndilu meminta terdakwa untuk menjual 1(satu) ekor hewan kuda saja ;  
-----
- Bahwa, Pila Ndilu tidak ada memberi Terdakwa upah untuk menjual hewan kuda tersebut, hanya mengatakan kalau hewan kuda tersebut laku dijual baru Terdakwa dan Yiwa Mbala akan dikasih uang oleh Njilik ;  
-----

-Bahwa.....12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kuda tersebut belum sempat dijual karena sudah ketahuan terlebih dahulu oleh pemiliknya ;  
-----
- Bahwa, hewan kuda yang diikat dibelakang rumah Terdakwa tersebut tidak diambil oleh pemiliknya tetapi saksi sendiri yang mengembalikan hewan kuda tersebut karena telah diketahui oleh pemiliknya ;  
-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;  
-----
- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa, saksi menerangkan baru sekali ini menyimpan hewan hasil curian ;  
-----
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin untuk menyimpan hewan kuda ;  
-----
- 

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa barang bukti yaitu : -----

⇒ 1 (satu) ekor kuda kuda jantan warna bulu merah polos umur sekitar 8 (delapan) bulan ;  
-----

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari 2013, Nomor : REG. PERK : PDM - 129 / WGP / 10 / 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa **Terdakwa KARAUTA RANJA MADI Alias YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana.*

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KARAUTA RANJA MADI Alias YUNUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.Barang Bukti.....13

- 3 Barang Bukti 1(satu) ekor kuda kuda jantan warna bulu merah polos umur sekitar 8 (delapan) bulan tetap terlampr dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara an terdakwa YIWA MBALA.

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembelaan, hanya mohon keringanan hukuman karena menyatakan telah menyesal ; -----

Menimbang, bahwa dari semua alat-alat bukti yang disebutkan dan diuraikan diatas maka telah terbukti **Fakta-Fakta** ataupun keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wita bertempat dipadang belakang rumah korban Windi Pindu Ratu di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, telah hilang 3 ( tiga ) ekor kuda ; -
- Bahwa, saksi korban terakhir melihat hewan kuda tersebut sebelum kejadian yakni pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekitar jam 17.00 wita ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi korban memang sering mengikat hewan-hewan tersebut di padang dan saksi sendiri yang menjaga kuda-kuda tersebut ;  
-----
- Bahwa, saksi korban mengetahui ciri-ciri dari kuda miliknya yang hilang, yaitu 1 (satu) ekor hewan jantan umur 2 tahun warna bulu dragam tidak ada cap (polos) dan 1 (satu) ekor jantan umur 2 tahun hotu polos cap paha AG, cap pipi Z07, warna bulu putih dan 1 (satu) ekor lagi jantan, warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) bulan tidak ada cap (polos) ;  
-----
- Bahwa, kemudian diketahui pada tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 16.00 wita bertempat di pinggir hutan desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur Terdakwa telah menerima 3 (tiga) ekor hewan kuda hasil curian Njilik milik saksi korban Windi Pindi Ratu ;  
-----
- Bahwa, pada saat saksi Njilik menyerahkan kuda tersebut ia mengatakan pada Pila Ndilu “ ini kuda curian kau ikat sudah”, lalu Pila Ndilu mengambil ketiga ekor hewan kuda tersebut dan mengikatnya di belakang rumah, setelah itu saksi Njilik langsung pulang ke rumah ;  
-----
- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat saat Pila Ndilu menerima hewan kuda dari Njilik ;  
-----
- Bahwa, kuda tersebut berada ditangan Pila Ndilu selama satu minggu ;  
-----  
-Bahwa.....14
- Bahwa, setelah hewan kuda tersebut berada ditangan Pila Ndilu, dalam waktu 1 ( satu ) minggu tersebut **Pila Ndilu bersama Terdakwa merubah cap pada hewan kuda tersebut cap AG menjadi cap AY** dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya ;  
-----
- Bahwa, cap AY adalah milik Ndilu Hamba Banju Kepala Desa Matawai Maringu dan Pila Ndilu mendapatkan cap AY tersebut dengan cara mengambil tanpa ijin cap AY tersebut dirumahnya Ndilu Hamba Banju Kepala Desa Matawai Maringu; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketiga ekor hewan kuda tersebut tidak tetap berada ditangan Pila Ndilu karena setelah Pila Ndilu dan Terdakwa merubah capnya, **pada tanggal 20 Agustus 2012 lalu 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu putih Pila Ndilu titipkan pada Saksi Yiwa Mbala dan pada tanggal yang sama Pila Ndilu menitipkan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu merah pada Terdakwa, sedangkan yang 1 (satu) ekor jantan warna bulu dragam Pila Ndilu ikat sendiri di rumah;**
- Bahwa, kemudian cap besi tersebut di buang oleh Pila Ndilu dan Pila Ndilu sudah lupa dengan tempat membuangnya ;  
-----
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 sekitar jam 03.00 wita dari informasi masyarakat, korban dan Polisi menemukan 2 ( dua ) ekor kuda, yang satu ditemukan sedang di ikat di dekat rumahnya saksi Yiwa Mbala ( terdakwa dalam berkas lain ), kuda yang satu lagi ditemukan di rumah Terdakwa, di Desa Matawai Maringu, Kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur, sehingga ketika korban yang merupakan pemilik kuda datang ke rumah Yiwa Mbala dan Terdakwa mereka langsung mengembalikan, namun yang ditemukan hanya 2 (dua) ekor hewan kuda saja karena 1 ( satu ) kuda masih di bawa oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2012 Pemilik kuda dan Polisi datang ke kantor Kepala Desa Matawai Maringu dan bertemu dengan kepala Desa yang membenarkan ada kuda diikat di belakang kantornya, sehingga ia langsung memanggil Pila Ndilu yang sedang berada di rumahnya sekaligus merupakan anak buahnya untuk mengantar 1 (satu) ekor hewan kuda bulu dragam untuk dikembalikan kepada Pemilik tersebut ;  
-----
- Bahwa, jika ketiga hewan kuda tersebut dijual harganya adalah Rp.14.000.000.-(empat belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa, Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....15

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

- 1 Unsur barang siapa ;  
-----
- 2 Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ; -
- 3 Unsur Yang Diketahuinya Atau Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ; --

**Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik akan tetapi sebagai unsur pasal 480 ke 1 KUHP penting untuk dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error ini persona ; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat ( 2 ) butir a KUHP ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, keterangan Saksi 1 s/d 5, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa KARAUTA RANJA MANDI alias YANUS itu sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad 2. UNSUR MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN,  
MENGANGKUT, **MENYIMPAN**, ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU  
BENDA ;

Menimbang, bahwa Unsur ke 2 bersifat Alternatif, yang berarti apabila salah satu terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan ; -----

Menimbang.....16

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang saling bersesuaian antara keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, serta dikuatkan pula dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wita bertempat dipadang belakang rumah korban Windi Pindu Ratu di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saksi Njilik telah mengambil 3 ( tiga ) ekor kuda yang mempunyai ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan jantan umur 2 tahun warna bulu dragam tidak ada cap (polos) dan 1 (satu) ekor jantan umur 2 tahun hotu polos cap paha AG, cap pipi Z07, warna bulu putih dan 1 (satu) ekor lagi jantan, warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) bulan tidak ada cap (polos) yang memang biasa digembalakan di padang belakang rumahnya, setelah saksi Njilik mengambil ketiga ekor kuda tersebut ia mengikat di pinggir hutan dan mencari Pila Ndilu kemudian menyerahkan ke Pila Ndilu sambil berkata “ ini kuda curian kau ikat sudah”, lalu Pila Ndilu mengambil ketiga ekor hewan kuda tersebut dan mengikatnya setelah itu Pila Ndilu langsung pulang ke rumah, **dan selama kurang lebih seminggu diikat kuda-kuda tersebut dirubah capnya oleh Pila Ndilu dan terdakwa di rumah Pila Ndilu dari cap AG menjadi cap AY** dengan tujuan agar tidak dikenal oleh pemiliknya, yang mana cap AY tersebut diambil tanpa ijin dirumahnya Ndilu Hamba Banju yang merupakan Kepala Desa Matawai Maringu, kemudian berdasarkan keterangan saksi Yiwa dan Pila Ndilu **pada tanggal 20 Agustus 2012 di desa Matawai Maringu, kecamatan Kahaunga Eti, Kabupaten Sumba Timur Pila Ndilu menyerahkan kepada saksi Yiwa 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, dengan ciri-ciri warna bulu kanusu ada cap tumbuh jagung (      ), umur saksi tidak tahu, 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu merah pada Terdakwa,** sedangkan 1 (satu) ekor jantan warna bulu dragam Pila Ndilu ikat sendiri di rumahnya ; ----

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 berdasarkan informasi dari masyarakat korban dan anggota Polisi mengetahui bahwa ada 2 ( dua ) ekor kuda yang masing-masing di simpan oleh saksi Yiwa dan Terdakwa dan karena Yiwa serta Terdakwa sudah merasa korban dan Polisi tahu maka mereka menyerahkan kuda-kuda yang ada di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mereka kepada pemiliknya, dan pada tanggal pemilik kuda dan Polisi datang ke Kantor Kepala Desa Matawai Maringu dan bertemu dengan Kepala Desa dan setelah berbicara dengan Kepala Desa, Kepala Desa memanggil anak buahnya yang sedang berada di rumahnya yang tidak lain adalah Pila Ndilu yang langsung membawa dan mengembalikan kuda curian Njilik bulu dragam yang saat itu di ikat di belakang Kantor Kepala Desa ;

Menimbang.....17

Menimbang, bahwa pemilik kuda yaitu korban WINDI PINDU RATU **tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan kuda-kudanya** apalagi sampai satu minggu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut unsur ke dua dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

## Ad.3. UNSUR YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DISANGKANYA

### DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekitar jam 06.00 wita bertempat dipadang belakang rumah korban Windi Pindu Ratu di Desa Palakahambi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, saksi Njilik telah mengambil 3 ( tiga ) ekor kuda yang mempunyai ciri-ciri 1 (satu) ekor hewan jantan umur 2 tahun warna bulu dragam tidak ada cap (polos) dan 1 (satu) ekor jantan umur 2 tahun hotu polos cap paha AG, cap pipi Z07, warna bulu putih dan 1 (satu) ekor lagi jantan, warna bulu merah, umur 10 (sepuluh) bulan tidak ada cap (polos) yang memang biasa digembalakan di padang belakang rumahnya, setelah saksi Njilik mengambil ketiga ekor kuda tersebut ia mengikat di pinggir hutan dan mencari Pila Ndilu kemudian menyerahkan ke Pila Ndilu sambil berkata “ ini kuda curian kau ikat sudah”, lalu Pila Ndilu mengambil ketiga ekor hewan kuda tersebut dan mengikatnya setelah itu langsung pulang ke rumah, **dan selama kurang lebih seminggu salah satu kuda di simpan di rumah saksi Pila Ndilu, 2 ( dua ) ekor kuda lainnya di berikan kepada saksi Yiwa dan Terdakwa untuk di simpan dengan terlebih dahulu memberitahukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kuda-kuda tersebut adalah milik Njilik yang merupakan kuda curian dengan tujuan akan dijual ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis tersebut unsur ke tiga dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 480 ke 1 KUHP, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”**, sehingga dengan demikian Majelis sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi sanksi pidana \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ perbuatannya; -----

Menimbang.....18

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijkeheid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembena (*rechtvaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus reus /perbuatan pidana maupun syarat subyektif/mens rea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa saksi pidana ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi saksi pidana, akan tetapi Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang : Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi; -----
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

Menimbang.....19

Menimbang, bahwa selain efek penjerahan hukuman yang di jatuhkan juga berfungsi sebagai pelajaran berharga untuk memperbaiki perilaku dan moral Terdakwa (*rehabilitation of the criminal*) agar di masa yang akan datang bisa merubah diri menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur serta taat pada hukum dan hal ini juga berlaku bagi masyarakat pada umumnya; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menghindari resiko Terdakwa melarikan diri, maka terhadap Terdakwa harus tetap ditahan ( Pasal 197 Ayat ( 1 ) huruf k ); -----

Menimbang, bahwa ternyata terhadap barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) ekor kuda kuda jantan warna bulu merah polos umur sekitar 8 (delapan) bulan ;



*Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDI PINDU RATU ; -----*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ke 1 KUHP, UU No 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **KARAUTA RANJA MANDI alias YANUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” ;  
-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KARAUTA RANJA MANDI alias YANUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 ( sepuluh ) Bulan ;  
-----
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Memerintahkan.....20
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kuda kuda jantan warna bulu merah polos umur sekitar 8 (delapan) bulan ;  
-----

*Dikembalikan kepada Saksi Korban WINDI PINDU RATU ; -----*

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari **SENIN, tanggal 11 FEBRUARI 2013** oleh **BUSTARUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH** dan **N L M KUSUMA WARDANI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 14 FEBRUARI 2013** itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum **M SYAFA, SH** dan Terdakwa;

-----  
HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.**

**BUSTARUDDIN, SH.**

2. **N L M KUSUMA WARDANI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**RAUF LANGGA.**

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik isi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.153 / Pid. B / 2012 / PN. WNP tertanggal 14 Februari 2013;

-----  
PANITERA PENGGANTI

**RAUF LANGGA**